

**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan
Perkawinan Beda Agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kompilasi Hukum Islam**

Deo Agung Pratama,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Korespondensi: pratamadeoagung@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to answer the question of how the Surabaya District Court decided Number 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby regarding the application for interfaith marriage in the Human Rights Perspective and the Compilation of Islamic Law. This research is library research. The source of the data used is primary legal material taken from the Surabaya PN Decision Number 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, Civil Code, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation No. 9 of 1975 as Implementing Regulation of Law No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, Al-Quran and MUI Fatwa, skunder legal material is taken from materials that are closely related to primary legal material and data related to the title and problem studied. The results showed that the implementation of interfaith marriage based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) could not be carried out because interfaith marriage did not meet the marriage requirements specified in the two legal provisions. Interfaith marriage according to the perspective of Islamic Law, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage is a marriage prohibited by Law No. 1 of 1974 concerning Marriage because it does not meet the legal requirements of marriage in Article 2 of Law No. 1 of 1974 so as to determine the invalid marital status.

Keywords: Marriage Dispensation, Law, Religious Courts, HAM

Abstrak: Tujuan penelitain ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby tentang permohonan pernikahan beda agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer diambil dari Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, KUHP Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran dan Fatwa MUI, bahan hukum skunder diambil dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dilaksanakan karena perkawinan beda agama tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan di dalam kedua ketentuan hukum tersebut. Perkawinan beda agama menurut perspektif Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga menentukan status perkawinan yang tidak sah.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Putusan, HAM.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial dan manusia telah diberikan kemerdekaan secara individu, fitrahnya seorang manusia adalah bahwa hidup seseorang manusia tidak terlepas dari manusia lain. Kehidupan bersama-sama antar manusia dalam skala kecil bisa dilihat dari sebuah pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan salah satu bentuk gejala kehidupan manusia yang mana dibentuk oleh satu laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.¹

Perkawinan adalah suatu kejadian hukum yang penting dalam kehidupan manusia yang mana mengandung berbagai akibat hukum. Maka hukum-hukum yang ada memberikan aturan yang detail soal perkawinan tersebut. Perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan guna untuk membentuk rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan seluruh Negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri tanpa terkecil Indonesia. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.².

Di dalam kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, dari segi suku, ras dan agama, Dalam hal agama, pemerintah indonesia telah mengakui beberapa macam agama antaranya Islam, Budha, Konghucu, Protestan, katolik, dan Hindhu.³. Terdapat berbagai macam masalah yang timbul di dalamnya. Seperti misalnya masalah di dalam pembagian harta warisan dalam keluarga, masalah mengenai jenis adat apa yang berlaku dalam suatu aturan keluarga. Salah satu masalah yang menjadi sorotan dalam konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat sekarang ini ialah,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta;UII Press, 1999),h. 124

² Peter Salim,Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press,1999). h.61.

³ Nazmudin, *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (NKRI), *Journal Of Government and Civil Society*, 1(Aoril 2017),h. 23

dimana sering kita jumpai terjadinya pelangsungan Pernikahan Beda Agama.

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.⁴

Pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tambahan yang di khususkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan dan dicatatkan. Apabila pasangan yang melakukan perkawinan tidak melaksanakan syarat dan ketentuan agama serta kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut tidak sah, dengan demikian

⁴ Usman Rachmadi,. 2006.*Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 303

⁵ Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyerahkan pelaksanaan perkawinan pada agama masing-masing.

Apabila kita perhatikan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaan PP No. 9/1975, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang masalah perkawinan antar agama tersebut. Apabila kedua peraturan tersebut kita teliti, maka kita hanya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu pasalpun, baik secara tersurat maupun tersirat, yang melarang dilakukannya perkawinan antar agama.⁶ Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada juga aturan lain yang mengatur tentang Perkawinan dalam lingkup agama Islam adalah Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ini juga diatur tentang syarat-syarat perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dan lain sebagainya. Pada dasarnya antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki substansi yang tidak jauh berbeda tentang tata cara pelaksanaan Perkawinan. Jika Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan substansinya mengarah pada hukum positif Indonesia atau bersifat nasional sedangkan Kompilasi Hukum Islam memiliki substansi yang berbasis pada agama Islam. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang Muslim melakukan perkawinan beda agama.

Adanya perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, kewarisan dan pemeliharaan anak. Namun jika orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. Selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama tersebut bercerai pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu jika salah satu dari

⁶ Rusli, Perkawinan antar Agama dan Masalahnya, Cetakan Pertama, (Bandung, Shantika Dharma Bandung, 1984), h 8

pasangan beda agama tersebut ada yang meninggal dunia bagaimana dengan masalah kewarisan. Dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut. Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama.

Adapun beberapa penelitian terdahulu, artikel yang ditulis oleh Muhammad Ashsubli Dosen Sekolah Tinggi Islam Bengkalis Riau berjudul *Undang-Undang Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judiciary Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa Pernikahan adalah hal yang sakral, jadi, pernikahan tidak hanya peristiwa hukum semata. Di Indonesia, masyarakatnya religius sehingga pernikahan merupakan peristiwa sakral, bahkan pernikahan adalah ibadah. Tidak diakuinya Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama nikah beda agama oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu ketentuan agama dan itu mencerminkan keindonesiaan kita. Melalui putusan MK yang menolak perkawinan beda Agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan.

Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, termasuk yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan Perundang-undangan. tidak diakuinya nikah beda agama, merupakan salah satu ketentuan agama. Mengutip pernyataan Menteri Agama.⁷

⁷ Muhammad Ashsubli Dosen Sekolah Tinggi Islam Bengkalis Riau jurnal berjudul *Undang-Undang Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judiciary Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*”.

Artikel ditulis oleh Syauqi Futaqi Dosen FAI Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Jawa Timur berjudul “ Kawin Beda Agama: Perpektif Pluralisme Mutikulturalisme”. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa berdasarkan kajian di atas, setidaknya terdapat tiga pendapat. Pertama, pendapat yang mengharamkan menikah dengan non muslim dan ahli kitab, karena ahli kitab termasuk dalam kategori musyrik. Kedua, pendapat yang membolehkan hanya kepada ahli kitab, sedangkan selain ahli kitab dilarang. Ahli kitab hanya kelompok yang menerima kitab Samawi. Ketiga, pendapat yang membolehkan secara muthlak, karena agama lain juga termasuk ahli kitab. Kelompok pluralisme-multikulturalisme menampilkan ijihad baru dengan menggunakan kritik historis teks dalam interpretasi wahyu. Dari perspektif ini, pernikahan lintas agama diperbolehkan karena tidak ada dalil sharih yang menyatakan secara tegas pelarangan terhadap pernikahan beda agama. Tidak adanya dalil menunjukkan terbukanya penafsiran yang mengarah pada diperbolehkannya pernikahan beda agama.⁸

Artikel yang ditulis oleh Abdul Jalil Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI berjudul “Permikahan Beda Agama Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa pada realitasnya, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penegasan alquran surat al- Baqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah. Seorang pria muslim dibolehkan menikah dengan seorang wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen) berdasarkan QS al-Mā'idah ayat 5, disertai syarat jika kualitas keimanan dan keislaman pria muslim

⁸ Syauqi Futaqi Dosen FAI Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Jawa Timur Jurnal berjudul “ *Kawin Beda Agama : Perpektif Pluralisme Mutikulturalisme*”.

tersebut baik, sebab pernikahan semacam ini mengandung risiko yang tinggi: “pindah agama atau bercerai”. Pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi “mubah” (boleh dilakukan), tetapi bukan anjuran, apalagi perintah. Sahabat Umar bin Khattab juga menunjukkan sikap tidak setuju kepada sahabat Hudzaifah bin al- Yaman dan Thalhah yang menikahi wanita Yahudi dan Kristen, karena khawatir diikuti kaum muslimin lainnya, sehingga mereka akan menjauhi wanita-wanita muslimah.

Didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yaitu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat pernikahan beda agama, maka dapat ditegaskan bahwa pernikahan yang paling ideal sesuai petunjuk QS al-Rūm ayat 21, dan yang dapat membawa kepada keselamatan di dunia maupun akhirat serta keluarga yang bahagia: sakinah, mawaddah dan rahmah adalah pernikahan dengan orang yang seagama. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan.⁹

Pembahasan

Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, pada pokoknya menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu larangan perkawinan, dan mengenai perkawinan beda agama tidak ditemukan dalam rumusan pasal demi pasal dalam Undang- Undang

⁹ Abdul Jalil Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI jurnal berjudul “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permasalahan terkait perkawinan beda agama atau kepercayaan ini harus ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Apabila melihat dari segi Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 UUD 1945 memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sedangkan dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 disebutkan: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Perihal frasa perkawinan yang sah, sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidak liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain, termasuk dalam hak untuk menikah, yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama.¹⁰

Dari uraian di atas, perkawinan beda agama masih belum secara tegas diatur dalam Undang- Undang Perkawinan namun, dikarenakan setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, artinya setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah berasal dari agama yang sama. Tentu apabila dalam agama mengizinkan dilaksanakannya perkawinan beda agama, maka Undang-Undang Perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing- masing agama tidak berkeinginan mengesahkan adanya perkawinan beda agama tersebut terkecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti pasangannya.

¹⁰ MPR RI, HNW: Perkawinan Beda Agama Tidak Sejalan dengan Konstitusi (On-line), tersedia di <https://mpr.go.id> (20 Juli 2023).

Ketentuan terkait Perkawinan beda agama juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dengan adanya aturan ini memberikan peluang yang lebih besar untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan.¹¹ Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Berikut dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Penyidik adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sehingga didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama dapat dianggap sah karena dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sesuai pada isi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selama ini telah menjadi landasan bagi pelaku perkawinan beda agama untuk meminta penetapan kepada pengadilan yang kemudian dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan rumusan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini dapat diberlakukan karena terdapat celah hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 21 Ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

¹¹ Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (On-line).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa penolakan tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil atas suatu permohonan perkawinan dapat digugat ke pengadilan, dan pengadilan yang akan menentukan apakah penolakan tersebut tepat atau memutuskan perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Sehingga, kewenangan pengadilan untuk memberikan izin dilangsungkannya perkawinan beda agama inilah yang menjadi dasar pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal ini dipandang sebagai bentuk pelemahan terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.¹²

Tentang Perkawinan memang telah memberikan wewenang penuh kepada pengadilan untuk menilai terkait penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta berwenang untuk mengizinkan dilaksanakannya suatu perkawinan, namun terlepas dari wewenang ini, Penulis memandang bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini hakim harus benar-benar menggali fakta dan kebenaran berkaitan dengan alasan dari penolakan perkawinan ini dan tidak serta merta memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan bagi para pemohon hanya berdasarkan keyakinan mereka untuk menikah. Apalagi apabila ketentuan agama dari masing-masing calon mempelai melarang dilaksanakannya perkawinan tersebut dan juga jika melihat kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang melarang dengan tegas Perkawinan beda agama.

Dari Penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor

¹² Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974, 1-15.

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan melainkan harus melihat kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga legalitas dari perkawinan beda agama berdasarkan pada ketentuan agama dan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan menjadi tidak sah. Namun demikian, perkawinan beda agama yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan secara legal adalah sah menurut hukum dan berhak untuk dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sejak berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga sebelum lahirnya undang-undang ini menjadi tidak berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa "dengan berlakunya Undang-undan ini, ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW=Burgerlijk wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S.1933No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op de gemengde Huwelijken S.19898 No 158) dan segala pertauran-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.¹³

Dengan demikian kebolehan perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama yang merujuk pada pasal 7 ayat (2) GHR yang menyatakan perbedaan agama, bangsa, asal itu sama sekali bukanlah menjadi penghalang perkawinan, dengan sendirinya berahir setelah lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 UU No Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi" perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. ²¹ Pernyataan pasal tersebut secara jelas mengandung arti bahwa perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama dilarang menurut

¹³ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 53.

hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut di atas bahwa perkawinan campuran dinyatakan sah apabila dinyatakan sah menurut hukum agama dan kepercayaan itu. Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa perkawinan campuran yang dilakukan oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing haruslah berada dalam satu keyakinan.

Pasal 2 ayat 1 undang-undang ini selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 ayat (6) yang mengatur terkait syarat sahnya perkawinan dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa "Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."¹⁴ Frasa yang menyebutkan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain menunjukkan pada agama dan keyakinan yang dianut oleh calon pasangan yang akan menikah, serta bunyi frasa itu menunjukkan batasan sah tidaknya perkawinan itu tergantung pada sah atau tidaknya menurut agama dan keyakinan calon pasangan. Lebih lanjut larangan perkawinan ditegaskan dalam pasal 8 ayat (6) yang menyebutkan larangan perkawinan bagi warga negara yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁵

Pernyataan itu dikuatkan oleh sebagian pendapat ahli hukum yang mengatakan, bahwa perkawinan antar agama belum diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, sebab tidak ada pasal yang secara tegas mengaturnya, oleh karena itu ketentuan pasal 7 ayat (2) GHR masih tetap berlaku untuk perkawinan antar agama di Indonesia. Pendapat ini didukung pula oleh ketentuan pasal 66 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "dengan berlakunya Undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam BW, GHR dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh sudah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Akan tetapi pendapat tersebut tidak memiliki alasan yang

¹⁴ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁵ Departemen Agama RI, Pedoman Akad Nikah, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), h. 75

kuat sebab jika diperhatikan dengan seksama ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, secara implisit mengandung larangan melakukan perkawinan antar agama. Dalam sejarah lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut menurut Prof. DR Muhammad Daud Ali, pandangan sekuler tersebut yang terumus dalam pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang- undang Perkawinan, ditolak oleh DPR dan dikeluarkan dari Undang- undang Perkawinan dengan alasan tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang menganut Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengedepankan prinsip nilai dan norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.¹⁶

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi” perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” dipertegas dengan keputusan Mahkamah Agung RI yang pada tanggal 30 Januari 2019 mengeluarkan surat edaran No. 231/PAN/HK.05/1/2019 point (2) menjelaskan “Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dan lebih tegas mengatur larangan perkawinan bagi orang islam dengan orang yang bukan Bergama islam, dapat dilihat dari ketentuan empat pasal: Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹⁷

Pasal 44 KHI; “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan

¹⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 57.

¹⁷ Mohammad monib, Ahmad Nurcholis, Kado Cinta, h. 149-150.

perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. Yang artinya bahwa orang Islam laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 pada poin 2 "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan. Dalam hal nikah beda agama Putusan MA mengandung kontradiksi dengan tata nilai budaya dan nilai nilai hukum yang hidup didalam masyarakat Indonesia karena dalam nilai budaya dan nilai hukum masyarakat yang bersumber pada norma agama sejatinya perkawinan beda agam dilarang menurut beberapa agam yang ada di Indonesia yakni Islam, kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Putusan Pengadilan Surabaya terkait dikabulkanya permohonan nikah beda agama bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menganut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih jauh, apabila dilihat dari agama masing- masing pemohon dalam kasus ini, dimana yang satu beragama Islam dan lainnya beragama Kristen, yang diketahui kedua agama ini melarang dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama maka Penulis berpendapat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan ajaran dan anjuran dari kedua agama ini yaitu agama Islam dan Kristen. Sebaliknya, hakim pengadilan hanya mendasarkan pertimbangannya kepada keinginan dan kehendak dari para pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama. Padahal sangatlah penting untuk menggali dan memeperlajari secara mendalam ajaran agama yang dianut oleh para pemohon yang mengajukan permohonan ini.

Dalam perkara ini terlihat Hakim Pengadilan kurang berusaha untuk memperoleh kebenaran materiil, terutama terkait dengan pencarian kebenaran yang bersumber dari ajaran-ajaran atau ketentuan-ketentuan yang diyakini dari masing- masing agama para pemohon dan juga pendapat para ahli-ahli hukum maupun ahli-ahli agama mengenai fenomena perkawinan beda agama yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini. Apalagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang juga melarang dilaksanakannya Perkawinan beda agama.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim yang memeriksa dan mengadila perkara Nomor 916/Pdt.P/PN.Sby, majelis hakim menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia yang mana dalam pertimbangan tersebut bahwa dari fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan yaitu Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen, Hakim menilai bahwa para pemohon mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, begitupun mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan dengan maksud membentuk rumah tangga yang hendak dilakukan oleh calon mempelai (para pemohon) yang berbeda agama tersebut. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua ketentuan ini pun sejalan dan wajib dijamin pelaksanaannya oleh Negara.

Perkembangan HAM di Indonesia secara yuridis turut dicampuri oleh perkembangan dunia Hukum Internasional. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis, bahwa kemerdekaan Indonesia yang bermula dari penjajahan berabad-abad menghasilkan sikap nasionalis untuk mempertahankan hak atas rakyatnya. Di samping itu, pengaruh doktrin barat atas HAM kala itu turut mengambil peran, hingga menghasilkan dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 yang dalam pembukaannya mengakui eksistensi HAM secara eksplisit.

Berlandas pada dasar Negara tersebut, pengakuan atas HAM utamanya meliputi kemerdekaan, yaitu bebas yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, dasar Negara tersebut menyatakan kewajiban Negara untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya, memenuhi kesejahteraan masyarakatnya, serta melindungi segenap masyarakatnya. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis bahwa munculnya kewajiban akan menyertakan hak pada pihak lain, yang dalam konteks ini rakyat. Hal ini kemudian mampu menyamakan semangat dari konstitusi tersebut

sebagai semangat dalam mendirikan welfare state, yaitu negara yang tujuannya untuk mensejahterahkan rakyatnya.¹⁸

DUHAM menjadi berlaku di Indonesia. Namun, dalam undang-undang 39 tahun 1999 ditambahkan konsep ketuhanan dalam pasal 1 tentang ketentuan umum mengenai pengertian HAM itu sendiri. Hal ini kemudian membatasi implementasi HAM yang harus berdasar ketuhanan. Secara umum HAM di Indonesia meliputi: a). Hak untuk hidup, b). Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, c). Hak mengembangkan diri, d). Hak memperoleh keadilan, e). Hak atas kebebasan pribadi (memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia), f). Hak atas rasa aman, g). Hak atas kesejahteraan, h). Hak turut serta dalam pemerintahan, i). Hak wanita, j). Hak anak.¹⁹

Pertentangan antara HAM dan Islam dimulai dari adanya perbedaan konsep mendasar tentang asal HAM itu sendiri. Dewasa ini, HAM lebih mengedepankan aspek kebebasan manusia atau liberalisasi atas manusia. Padahal dalam Islam, hal tersebut tidak bisa diakui sepenuhnya, karena dalam agama ini terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan (Allah SWT) adalah pemilik alam semesta, sehingga tidak satupun manusia yang bebas melakukan sesuatu kecuali atas izin-Nya.

Pembahasan HAM dalam Islam secara substantif terdapat dalam ajaran agama Islam itu sendiri, yang dalam konteks ini mewajibkan seseorang untuk menghargai hak orang lain. Seperti ajaran dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan sebagainya. Kodifikasi tentang HAM dimulai dari munculnya Piagam Madinah, yaitu perjanjian semacam

¹⁸ Bahder, Nasution Johan, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bandung : Sumsersari Indah 40222. h, 202

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta Sinar Grafika, 2000, cet. Ke-2.

kontrak politik antara Rasulullah Muhammad SAW dengan penduduk Madinah yang menempatkan Rasul sebagai pemimpinnya.²⁰

Dalam Piagam Madinah terdapat beberapa konsepsi dasar terhadap hak yang tertera dalam paragraph “Pembukaan”. Terdapat paling tidak lima makna pokok kandungan alenia tersebut, yaitu penempatan nama Allah SWT pada posisi teratas, perjanjian masyarakat (social contract) tertulis, kemajemukan peserta, keanggotaan terbuka (open membership), dan persatuan dalam ke-bhineka-an (unity in diversity). HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu hak untuk hidup, hak dalam kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Islam mengakui konsep hak yang melekat dari manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis, bahwa Tuhanlah yang boleh menetapkan mana yang bisa dimiliki haknya oleh manusia dan mana yang tidak. Secara substantif, HAM dalam Islam lebih diarahkan pada implementasi kewajiban asasi manusia, yaitu keharusan manusia untuk tidak melakukan sesuatu pada manusia lainnya. Dalam hal ini, pedoman melakukannya terdapat dalam agama Islam itu sendiri. Bahwa HAM manusia pada dasarnya merupakan hak kodrati yang diberikan tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan tuhan. Begitupula dalam Islam, dengan adanya aturan Allah, maka HAM tersebut sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang diperintahkan oleh allah SWT. Jadi bisa dikatakan pernikahan beda agama dalam perspektif HAM tidak lah diperbolehkan.

Kesimpulan

Ketentuan pasal 2 yat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, secara implisit mengandung larangan melakukan perkawinan antar agama. Negara Indonesia yang menganut

²⁰ Jurnal Al-Adalah Vol.12, No. 2 (2015) Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengedepankan prinsip nilai dan norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Apabila perkawinan beda agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama non Islam atau sebaliknya, baik calon suami atau istri tersebut mempunyai kitab suci seperti Yahudi, Nasrani yang disebut ahl al-kitab maupun pemeluk agama lainnya yang mempunyai kitab ajaran serupa kitab suci, seperti Budha, Hindu, dan aliran kepercayaan lainnya, menurut peneliti hukumnya adalah haram dan tidak sah. Jadi bisa dikatakan pernikahan beda agama dalam perspektif HAM tidak lah diperbolehkan. Dipahami pula dalam KHI bahwa umat Islam dilarang mengadakan hubungan dengan orang-orang musyrik, kafir, dan ahl al-kitab melalui perkawinan.

Bibliografi

- Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 2000 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Azhar, Ahmad Basyir, 1999 Hukum Perkawinan Islam Yogyakarta;UII Press,
- Bagir, Muhammad, 2010, Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Cet. I; Bandung: Penerbit Karisma
- Baso, Ahmad dan Nurcholish, Ahmad, 2005 (Eds). Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pernikahan Beda Agama. Jakarta : PT. Sumber Agung
- Bahder, Nasution Johan, 2002, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bandung : Sumpersari Indah
- Bahder, Johan Nasution 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum Bandung: CV Mandar Maju
- Disadur dan Dedi Junaedi, 2000, Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo

- Djubaidah, Neng, S.H., M.H.2010, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicapatkatkan. Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen agama RI 2005, al-Qur'an dan Terjemahnya , Jakarta Departemen Agama
- Fathoni, Abdurrahman, 2006 Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan tugas Akhir Jakarta: Rineka Cipta
- Hosen, Ibrahim, 2003, Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan Jilid I Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- H.S.A. Al Hamdani, 2002, Risalath al-Nikah, terj. H. Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Jakarta: Pustaka Amani
- Ihsan, abu dan Yunus, 2008, Ensiklopedi Fiqih Praktis, Jilid 3 Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,
- Jawad, Muhammad Mughniyah, 2009, Al-Fiqh 'alaal-Madzahib al-Khamsah, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Cet. XXIV; Jakarta: Lentera,
- Junaedi, Dedi, 2000, Bimbingan Perkawinan; Membina Keluarga Sakinah Menurut Al- Qur'an dan As-Sunnah Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo,
- Karsayuda, M. 2006. Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam.Yogyakarta: Total Media
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1995, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat cet. Ke-4, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013, Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: ProKontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tebba, Sudirman, 2000, Sosiologi Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Dhiya, Fahira, 2021, Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madina” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Munir Program Magister AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH Tahun